



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.177, 2021

KEUANGAN. PNPB. BPK. Jenis. Tarif.
Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6707)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3),
Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
 - b. jasa penilaian kompetensi;
 - c. jasa penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - d. jasa pengembangan aplikasi audit; dan
 - e. jasa pemeriksaan eksternal.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf a;

b. jasa penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b; dan

c. jasa pengembangan aplikasi audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d,

selain tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan dapat menyelenggarakan jasa pelatihan struktural kepemimpinan berupa pelatihan struktural kepemimpinan administrator dan pelatihan struktural kepemimpinan pengawas dan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 4

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:

a. jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa:

1. pelatihan registrasi akuntan publik;

2. pelatihan teknis pemeriksaan keuangan negara;

3. *workshop/seminar/pengembangan* profesi berkelanjutan sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara;
 4. pelatihan pemeriksaan keuangan negara internasional; dan
 5. sertifikasi profesi pemeriksa keuangan negara,
- b. jasa penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b berupa:
1. penilaian kompetensi individu;
 2. penilaian potensi;
 3. wawancara umum;
 4. penyampaian umpan balik; dan
 5. konseling kerja,
- c. jasa pengembangan aplikasi audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d berupa jasa pengembangan aplikasi audit modul standar, tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penyelenggaraan pelatihan pemeriksaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa penyediaan bahan ajar bagi pihak eksternal, tidak termasuk biaya pengiriman.
- (3) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
I.	JASA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA		
	A. Pelatihan Registrasi Akuntan Publik		
	1. Pelatihan Registrasi Akuntan Publik untuk Partner:		
	a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta	4.075.000,00
	b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta	2.035.000,00
	2. Pelatihan Registrasi Akuntan Publik untuk Pemeriksa:		
	a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta	4.865.000,00

b. Metode . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rupiah)
		b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta	2.430.000,00
B.	Pelatihan Teknis Pemeriksaan Keuangan Negara			
	1.	1 (satu) hari :		
		a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta	2.465.000,00
		b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta	1.230.000,00
	2.	2 (dua) hari :		
		a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta	2.850.000,00
		b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta	1.425.000,00
	3.	3 (tiga) hari:		
		a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta	3.500.000,00
		b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta	1.750.000,00
	4.	4 (empat) hari:		
		a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta	4.370.000,00

b. Metode . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rupiah)
		b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta	2.185.000,00
	5.	5 (lima) hari:		
		a. Metode pembelajaran klasikal/tatap muka	per peserta	5.045.000,00
		b. Metode pembelajaran jarak jauh	per peserta	2.520.000,00
C.	<i>Workshop/Seminar/Pengembangan Profesi Berkelanjutan Sertifikasi Profesi Pemeriksa Keuangan Negara</i>			
	1.	Metode pembelajaran klasikal jumlah peserta 15 sampai dengan 29 orang	per peserta	3.250.000,00
	2.	Metode pembelajaran klasikal jumlah peserta 30 sampai dengan 59 orang	per peserta	2.050.000,00
	3.	Metode pembelajaran klasikal jumlah peserta paling sedikit 60 orang	per peserta	1.550.000,00
	4.	Metode pembelajaran jarak jauh sehari penuh jumlah peserta paling sedikit 25 orang	per peserta	1.000.000,00
	5.	Metode pembelajaran jarak jauh setengah hari jumlah peserta paling sedikit 25 orang	per peserta	500.000,00

D. Pelatihan . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
D.	Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara Internasional		
	1.	2 (dua) hari	per peserta 4.420.000,00
	2.	3 (tiga) hari	per peserta 4.950.000,00
	3.	4 (empat) hari	per peserta 6.600.000,00
	4.	5 (lima) hari	per peserta 8.250.000,00
E.	Sertifikasi Profesi Pemeriksa Keuangan Negara		per peserta 4.000.000,00
F.	Akreditasi Penyelenggara Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara		per lembaga diklat 38.715.000,00
G.	Penyediaan Bahan Ajar bagi Pihak Eksternal		per modul 125.000,00
II.	Jasa Penilaian Kompetensi		
A.	Penilaian Kompetensi Individu		
	1.	Penilaian Metode Sederhana (paling sedikit 4 peserta)	per peserta 4.800.000,00
	2.	Penilaian Metode Sedang (paling sedikit 4 peserta)	per peserta 5.700.000,00

3. Penilaian . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK			SATUAN	TARIF (Rupiah)
	3.	Penilaian Metode Kompleks (paling sedikit 4 peserta)	per peserta	7.500.000,00
	B.	Penilaian Potensi	per peserta	700.000,00
	C.	Wawancara Umum	per peserta	900.000,00
	D.	Penyampaian Umpan Balik	per peserta	800.000,00
	E.	Konseling Kerja	per peserta per Jam	400.000,00
III.	JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI			
	1.	Kelas	per peserta per dua belas jam	35.000,00
	2.	Aula/Studio Pembelajaran	per peserta per dua belas jam	67.000,00

3. Auditorium . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
3.	Auditorium di Badan Diklat PKN	per peserta per dua belas jam	58.000,00
4.	Laboratorium Komputer	per peserta per dua belas jam	76.000,00
5.	Laboratorium Peradilan Semu	per peserta per dua belas jam	65.000,00
6.	Wisma Kelas VIP	per orang per hari	700.000,00
7.	Wisma Kelas A	per orang per hari	445.000,00
8.	Wisma Kelas B	per orang per hari	255.000,00
9.	Ruangan Gedung <i>Assessment Center</i>	per delapan jam	1.200.000,00
10.	Kelebihan waktu pemakaian Ruangan Gedung <i>Assessment Center</i>	per jam	200.000,00

11. Pemakaian . . .

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rupiah)
11.	Pemakaian proyektor	per unit per jam	100.000,00
IV.	JASA PENGEMBANGAN APLIKASI AUDIT		
	Jasa Pengembangan Aplikasi Audit Modul Standar	per modul	50.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO